



P U T U S A N

NOMOR : 14 /G.TUN/2012/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. KARYA HARMONI MANDIRI

Berkedudukan di Jalan Pahlawan nomor : 17A Tulungagung, yang diwakili oleh Direktornya bernama YOYOK NUR TANJUNG, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Patoman RT.01 – RW.01, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2012 memberikan kuasa kepada : -----

1. Moch. Arifin, S.H. ; -----
2. Sujayen, SH., M.Hum. ; -----
3. Iwan Hardianto, S.H. ; -----
4. Adi Bagus Pramono, S.H. ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Cipunegara nomor : 12 A Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; --

Melawan : -----

Nama Jabatan : **BUPATI NGANJUK** -----

Berkedudukan : Jalan Basuki Rachmad nomor : 01 Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 180/191/411.207/2012, tanggal 30 Januari
2012 kepada : -----

1. Nama :

1. Nama : Suwondo, S.H., SP., M.Si -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekeratriat Daerah
Kabupaten Nganjuk -----

2. Nama : Anang Triyanto, S.H., M.Si -----

Jabatan : Staf Bagian hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24
Januari 2012 Nomor : 14.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2012 Nomor :
14.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tentang Hari Pemeriksaan Persiapan. ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor :
14.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Hari Persidangan ; -----

- Setelah membaca berkas perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.SBY. beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi
Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Februari 2012

dengan ...

dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan gedung, jalan jembatan dll, yang telah mengikuti proses lelang pengadaan jasa paket pekerjaan Peningkatan Jalan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi yang diselenggarakan oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa, setelah Penggugat memenuhi segala persyaratan dan serangkaian proses lelang, yang pada akhirnya Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan tersebut ; -----
3. Bahwa, karena Penggugat dinyatakan sebagai pemenang, maka selanjutnya ditandatangani kontrak atau perjanjian antara Penggugat selaku Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Jasa, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011; -----
4. Bahwa, dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2011 ;

5. Bahwa, Penggugat sebagai penyedia Jasa telah berupaya keras untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011, agar paket pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat dapat dipenuhi sesuai dengan kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2011 ; -----

6. Bahwa, ternyata pada bulan Nopember sampai Desember 2011 bahan baku
(Aspal) ...

(Aspal), mengalami kelangkaan, yang dikarenakan adanya pengunduran jadwal pengaspalan aspal ex. Impor, yang mengakibatkan kekurangan suplay aspal di Jawa timur di bulan Desember 2011, yang berakibat terhadap banyaknya pekerjaan pengaspalan untuk penyelesaian kontrak tahun 2011 di Jawa Timur tidak bisa diselesaikan sampai tanggal 31 Desember 2011, yang dikuatkan surat keterangan dari Pertamina selaku produsen aspal nomor : 866/F10200/2011-S3, tetanggal 30 Desember 2011 ; -----

7. Bahwa, karena pada bulan Nopember sampai Desember 2011 terjadi kelangkaan aspal, dan PT. Pertamina selaku produsen aspal tidak ada stok, maka Penggugat masih tetap untuk berupaya dengan membeli aspal kepada beberapa rekanan atau pihak lain yang dianggap masih memiliki stok aspal, hal ini membuktikan apabila Penggugat telah berupaya keras untuk memenuhi prestasi yang ditentukan dalam kontrak sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) diatas, tetapi ternyata para rekanan tersebut juga mengalami hal yang sama, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat belum dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya ; -----

8. Bahwa, Perlu ditegaskan terhadap masalah kelangkaan aspal yang terjadi pada bulan Nopember – Desember 2011 sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) diatas, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan kesengajaan atau kehendak Penggugat, tetapi semata-mata disebabkan adanya masalah yang diluar kehendak Penggugat dan keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai keadaan kahar yang dimaksudkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point B.5 angka 37, yang dengan tegas dinyatakan “ Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi berubah “; -----

9. _____ Bahwa, ...

9. Bahwa, selanjutnya Penggugat pada tanggal 01 Desember 2011 telah memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan meminta permohonan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh hari) kalender dari tanggal berakhirnya kontrak, ternyata permohonan Penggugat yang demikian tidak direspon ; -----
10. Bahwa, karena pada bulan Nopember 2011 sampai Desember 2011 terjadi kelangkaan aspal dan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Penggugat tidak direspon, maka sampai batas waktu kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2011 Penggugat telah memenuhi prestasinya 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua) prosen dari kontrak ; -----
11. Bahwa, atas prestasi yang telah dipenuhi Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 10 (sepuluh) diatas, ternyata pada tanggal 22 Desember 2011, dilakukan kesepakatan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Progran Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk merubah isi kontrak yang dituangkan dalam addendum Kontrak (Perubahan surat perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan) nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622/670/41.207/2011, tertanggal 22 Desember 2011 terhadap kontrak nomor :
622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya disepakati
untuk merubah nilai kontrak yang disesuaikan dengan realisasi prestasi Penggugat ;

12. Bahwa, dengan adanya addendum sebagaimana tersebut dalam point 11 (sebelas)
diatas, maka yang dijadikan pedoman dan berlaku mengikat terhadap Penggugat
dengan Tergugat adalah Addendum bukan pokok perjanjian, karena Keberadaan
Addendum mempunyai derajat yang lebih tinggi dari dokumen lain termasuk pokok
perjanjian, hal ini didasarkan pada

angka ...

angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket
pekerjaan nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011, yang
menegaskan : -----

Angka 4 : -----

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari kontrak ini : -----

- a Addendum surat perjanjian ; -----
- b Pokok Perjanjian ; -----
- c Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ; -----
- d Syarat-syarat khusus kontrak ; -----
- e Syarat-syarat umum kontrak ; -----
- f Spesifikasi Khusus ; -----
- g Spesifikasi Umum ; -----
- h Gambar-gambar, dan ; -----
- i Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BHAP, BAPP. -----



Angka 5 : -----

Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 diatas ;

Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila Kedudukan Addendum lebih tinggi dari dokumen lain termasuk pokok perjanjian, sehingga secara yuridis dengan adanya addendum yang telah menyepakati perubahan nilai kontrak, maka secara langsung membuktikan apabila Penggugat telah menyetujui dan menerima prestasi yang di realisasikan oleh Penggugat serta prestasi yang direalisasikan Penggugat telah dianggap selesai ; -----

13. Bahwa ...

13. Bahwa, ternyata ironisnya secara sepihak dan serta merta Tergugat pada tanggal 06 Januari 2012 mengeluarkan obyek sengketa in. Casu. Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung, yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

14. Bahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a. quo. Secara langsung merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karena : -----

- Penggugat tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang / jasa di lingkungan pemerintah ; -----
- Penggugat kehilangan sebagian lahan pekerjaan ; -----
- Merusak Reputasi dan kredibilitas Penggugat ; -----

15. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, disamping secara langsung bertentangan dengan keberadaan addendum Kontrak (Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan) nomor : 622/670/411.207/2011,
tertanggal 22 Desember 2011 terhadap kontrak nomor : 622/1309/411.207/2011,
tertanggal 11 Agustus 2011, ternyata juga bertentangan dengan :

a. Peraturan perundang-undangan in. Casu. Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah nomor : 7 tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yang menyatakan “
Penyedia barang / jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam
apabila melakukan perbuatan lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajiban
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah di tetapkan
sehingga di lakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK “ ; -----

b. Azas-azas umum pemerintahan yang baik in. Casu, Azas Kepastian

hukum, ...

hukum, karena dalam hal ini tidak ada kepastian hukum, padahal antara
Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Nganjuk, telah saling sepakat dan setuju untuk merubah kontrak yang dituangkan
dalam addendum Kontrak (Perubahan surat perjanjian Kerja Konstruksi Harga
Satuan) nomor : 622/670/411.207/2011, tertanggal 22 Desember 2011 terhadap
kontrak nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011, yang pada
pokoknya antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sepakat untuk merubah nilai kontrak sesuai
dengan prestasi yang direalisasikan oleh Penggugat dan Azas Cermat, karena
tergugat mengeluarkan obyek sengketa tidak cermat tanpa memperhatikan
kedudukan Addendum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara yuridis obyek sengketa a. quo. Harus dinyatakan batal dan tidak sah, sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usana Negara berupa Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Harmoni Karya Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
- 3 Mewajibkan ...
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usana Negara berupa Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Harmoni Karya Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 21 Pebruari 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

A. OBYEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN

UNDANG-UNDANG -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan penggugat, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang, karena Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Harmoni Karya Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, mengingat perkara ini adalah masalah pengenaan sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat karena itu menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor ...

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam Pasal 48 ayat (1) dengan jelas mengatur dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa Tata usaha Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, akan tetapi upaya tersebut tidak ditempuh atau tidak dilakukan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara kepegawaian ini. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan.

2. Bahwa jawaban pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan berlaku pula pada jawaban pokok perkara ini. -----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, adalah merupakan bagian kronologis terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012, dimana Penggugat sebagai rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, namun demikian dalam pelaksanaan perkerjaan

tersebut ...

tersebut ternyata Penggugat lalai/cidera janji atas perjanjian kerja konstruksi teranggal 11 Agustus 2011 Nomor 622/1309/411.207/2011, sehingga sudah selayaknya apabila Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut. -----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai penyedia jasa telah berupaya keras untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, hal ini adalah tidak benar, karena pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana Penggugat terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, yaitu tanggal 22 Desember 2011.



5. Bahwa dalil Penggugat nomor 6 yang menyatakan, ternyata pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2011 bahan baku (aspal), mengalami kelangkaan, sehingga berakibat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengaspalan yang dikuatkan surat keterangan dari Pertamina selaku produsen aspal nomor 866/F10200/2011-S3 tertanggal 30 Desember 2011, hal ini tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena banyak rekanan/Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu alasan Penggugat yang demikian adalah sesuatu yang mengada-ada dan cenderung untuk melempar tanggung jawab sebagai rekanan yang memenangkan lelang dan seharusnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Konstruksi. Apabila surat dari Pertamina tertanggal 30 Desember 2011 tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat sebagai dasar tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan pengaspalan hal tersebut jelas tidak dapat diterima, karena pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2011. -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada nomor 7
yaitu ...
yaitu mengenai kelangkaan aspal dan PT. Pertamina selaku produsen aspal tidak ada stok, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat belum dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya hal ini adalah tidak benar. Karena banyak paket pekerjaan yang sejenis di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa seperti rehabilitasi jalan Gampeng – Malangbong (DAK), Rehabilitasi jalan Candirejo – Tiripan (DAK), Pembangunan jalan Akses Oprit Tahap II dan Saluran pada jembatan Kelutan, dll ternyata dapat diiselesaikan oleh Penyedia Jasa sesuai kontrak.



7. Mengenai dalil Penggugat nomor 8 yang pada intinya menyampaikan bahwa masalah kelangkaan aspal bukan dikarenakan kesengajaan atau kehendak Penggugat, tetapi semata-mata disebabkan adanya masalah yang diluar kehendak Penggugat dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga keadaan tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai keadaan kahar, hal ini menunjukan kalau Penggugat kurang memahami Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/jasa. Dimana dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah disebutkan bahwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi : a. Bencana alam, b. Bencana non alam, c. Bencana sosial, d. Pemogokan, e. Kebakaran, dan/ atau, f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri Keuangan dan Menteri Teknis Terkait ;
-

Selanjutnya pada Pasal 91 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu

14 (empat belas) ...

- 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;
-

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 9 melalui surat tertanggal 01 Desember 2012 yang intinya Penggugat meminta permohonan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal berakhirnya kontrak ternyata permohonan Penggugat tidak direspon, bahwa terhadap surat Penggugat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bukan tanggal 01 Desember 2012 akan tetapi tanggal 14 Desember 2012, bahwa permohonan untuk perpanjangan waktu



berakhirnya kontrak tidak benar tidak dikabulkan oleh Pejabat Pembuat komitmen hal ini sudah sesuai dengan Lampiran III Huruf C Nomor 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf m Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan, dimana perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : a. Pekerjaan tambah, b. Perubahan desain, c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK, d. Masalah yang timbul diluar kendali Penyedia, dan/atau keadaan kahar ;

Oleh karena itu permohonan perpanjangan waktu kontrak yang diajukan Penggugat sebagai akibat cidera/ingkar terhadap perjanjian kontrak tidak dapat dijadikan alasan/ dasar hukum oleh PPK untuk memberikan perpanjangan waktu. Disamping itu kontrak pekerjaan peningkatan jalan Tahun 2011 berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran adalah Kontrak Tahun Tunggal dengan akhir Tahun Anggaran adalah tanggal 30 Desember 2011, sehingga permintaan Penggugat untuk perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari haruslah ditolak karena melampaui

berakhirnya ...

berakhirnya Tahun anggaran 2011 ; -----

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 10 mengenai perpanjangan waktu yang diajukan Penggugat tidak direspon, maka sampai batas waktu kontrak Penggugat baru dapat memenuhi prestasinya 48,72% dan menyisakan 51,28% dari prestasi yang seharusnya. -----
10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 11 yang intinya pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan kesepakatan antara Penggugat dengan PPK yang dituangkan dalam addendum kontrak, yang pada pokoknya disepakati untuk merubah nilai kontrak yang disesuaikan dengan realisasi prestasi kerja. Hal tersebut adalah



benar dan memang harus dilakukan perubahan perjanjian kontrak, karena kenyataannya Penggugat selaku rekanan/penyedia jasa telah mengabaikan syarat-syarat umum kontrak yang tertuang dalam huruf B.6 angka 38 perihal penghentian dan pemutusan kontrak dalam Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 622/1309/411.207/2011 tanggal 11 Agustus 2011, dan bahkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak atau Penggugat telah ingkar janji, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak. -----

11. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa addendum mempunyai derajat yang lebih tinggi dari dokumen lain termasuk pokok perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki, Hal ini sangat jelas sekali kalau Penggugat tidak memahami isi/materi yang tertuang dalam Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 622/6720/411.207/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yaitu pada point 4 yang

menyebutkan ...

menyebutkan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini : a. Addendum Surat Perjanjian, b. Pokok Perjanjian, c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, d. Syarat-syarat khusus kontrak, e. Syarat-syarat umum kontrak, f. Spesifikasi khusus, g. Spesifikasi umum, h. Gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP, -----

Oleh karena itu terhadap dokumen-dokumen tersebut tidak ada yang mempunyai derajat yang lebih tinggi, karena dokumen tersebut merupakan satu-



kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Sedangkan mengenai pernyataan Penggugat yang intinya menyampaikan bahwa dengan adanya addendum, maka secara tidak langsung Tergugat telah menyetujui dan menerima prestasi kerja yang direalisasikan serta dianggap selesai, hal tersebut sangat jelas kalau Penggugat tidak memahami isi addendum Kontrak Nomor 622/670/411.207/2011 tertanggal 22 Desember 2011, dimana dalam addendum kontrak tersebut hanyalah mengubah pembayaran angsuran (menyesuaikan prestasi kerja pekerjaan yang dapat dicapai oleh Penggugat selaku penyedia jasa sebesar 48,72% dari nilai kontrak), oleh karena itu semua klausul yang diatur dalam Pokok Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor : 622/1309/311.207/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh Penggugat ; -----

12. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor 13 yang intinya menyatakan bahwa secara sepihak dan serta merta Tergugat pada tanggal 6 Januari 2012 mengeluarkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188.4/050/411.207/2012 tentang Sanksi Daftar hitam kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung. -----

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat bukanlah suatu tindakan yang serta merta, karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah

mematuhi ...

mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar hitam, hal ini sudah melalui proses usulan oleh PPK, melalui rapat/pertemuan dengan PPK, PPTK, Rekanan, Konsultan, Pengawas lapangan, dan Tergugat sendiri sudah membuat surat Pernyataan/Pengakuan Wanprestasi nomor 42/KHM/TL/2011 tertanggal 14 Desember 201,



sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bukanlah suatu perbuatan yang sepihak dan serta merta, namun sudah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan. -----

13. Bahwa pemikiran Penggugat sebagaimana dalil gugatan nomor 14 dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa secara langsung merugikan hak dan kepentingan Penggugat, hal ini sudah sepantasnya Penggugat menerima akibat dan perbuatannya, yaitu telah lalai/cidera janji. Sebagai akibat dari pemberian sanksi Daftar Hitam tersebut maka kepada Penyedia Barang/jasa dalam hal ini Penggugat dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar hitam dimana rekanan yang dikenakan sanksi daftar hitam berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 15 yang intinya mengenai tindakan

Tergugat ...

Tergugat yang menerbitkan keputusan mengenai obyek sengketa disamping bertentangan dengan addendum kontrak, juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.

Hal ini justru apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 1 huruf b



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, dimana PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa salah satunya adalah Penyedia Barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. -----

15. Bahwa Tergugat sangatlah berkepentingan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa sudah melaksanakan ketentuan maupun tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yaitu sudah melalui proses usulan oleh PPK, melalui rapat/pertemuan dengan PPK, PPTK, Rekanan, Konsultan, Pengawas lapangan, dan Tergugat sendiri sudah membuat surat Pernyataan/Pengakuan Wanprestasi nomor 42/KHM/TL/2011

tertanggal ...

tertanggal 14 Desember 2011. Dan Tindakan Tergugat ini adalah justru telah terbukti melaksanakan azas umum Pemerintahan yang baik (azas kepastian hukum dan azas bertindak cermat).-----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan azas umum pemerintahan yang baik, selaras dengan tugas dan kewajiban Tergugat yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan Tergugat adalah sah dan berdasar pada hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rechmatigedaad) dan gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan, dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI -----

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya secara lisan didalam persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat ...

Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor :
622/1309/411.207/2011, Tanggal 11 agustus 2011, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
2. P – 2 : Notulen Rapat Hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011, tempat : Ruang
Rapat, Agenda : Pembahasan Permasalahan Kelangkaan Aspal Bulan
desember 2011, (fotokopi yang dilegalisir) ; -----
3. P – 3 : Surat dari Dit. Marketing & Trading Pjs. VP Petrochemical Trading,
Wawan Adianto kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Jl.
Raya Waru No. 20 Sidoarjo 61256 tanggal 30 Desember 2011, Nomor :
866/F10200/2011-S3, (fotokopi legalisir AAB) ; -----
4. P – 4 : Surat dari PT. Karya Harmoni Mandiri kepada Bapak Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 41/
KHM/XI/2011, Tanggal 1 Desember 2011 Perihal Permohonan
Perpanjangan waktu pelaksanaan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

5. P – 5 : Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum
Kontrak) tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 622/6720/411.207/2011
Terhadap Kontrak Tanggal : 11 Agustus 2011, Nomor :
622/1309/411.207/2011 Tahun Anggaran 2011,
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. P – 6 : Surat Pengantar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :
188.4/050/411.207/2012 tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT.
Karya Harmoni Mandiri Nomor : 800/054/411.207/2012,
tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri di Tulungagung, (fotokopi, asli pada Tergugat) ; -

7. P – 7 : Keberatan Dan Atau Somasi dari Moch Arifin, S.H. dan Sujayen, S.H., M.Hum selaku penasehat hukum Yoyok Nur Tanjung kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk, (Asli) ; -----
8. P – 8 : Surat dari Sony Sandra Direktur PT. Triple's kepada Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri Nomor : 295A/TS/XI/2011, tanggal 25 Nopember 2011 Perihal : Pemberitahuan Pengaspalan (Overlay), (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
9. P – 9 : Surat dari Yoyok Nur Tanjung Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri kepada Direktur PT. Ayem Mulia Indah Nomor : 40/KHM/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2011 Perihal : Permohonan Pembelian aspal + Overlay, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10. P – 10 : Surat dari Tigor Prakasa Direktur PT. Ayem Mulya Indah kepada Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri Nomor : 245A/AMI/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 Perihal Peritahuan Pengaspalan (Overlay), (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 39 , yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 600/190-PPBJ/411.207/2011,
tanggal 20 Juli 2011 Perihal Pengumuman

Pemenang, ...

Pemenang, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

2. T-2 : Surat Pejabat Pembuat komitmen Program Pembagunan Jalan dan
Jembatan Nomor : 622/1238/411.207/2011, tanggal 4 Agustus 2011
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Kegiatan
Peningkatan Jalan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan –
Lengkong dan Ngujung – Karangsemi Kec. Pandanrowo, Kec.
Lengkong, Ke. Gondang (No. Paket, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. T-3 : Undangan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor :005/1650/411.207/2011
acara rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik Proyek Peningkatan
Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan –
Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A 2011,
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. T-4 : Notulen Rapat tanggal 25 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. T-5 : Daftar Hadir Rapat tanggal 25 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

6. T-6 : Undangan tanggal 12 September 2011 Nomor : 005/1743/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik Proyek
Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaen – Lengkon, dan Ngujng – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A

2011, (fotokopi sesuai

dengan asli) ; -----

7. T – 7 : Notulen Rapat tanggal 15 September 2011, (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

8. T – 8 : Daftar Hadir Rapat tanggal 15 September 2011, (fotokopi sesuai
dengan ...

dengan asli) ; -----

9. T – 9 : Undangan tanggal 22 September 2011, Nomor : 005/1895/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik Proyek
Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkon – Sumbersono,
Jaen – Lengkon, dan Ngujng – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A
2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. T – 10 : Notulen Rapat tanggal 23 September 2011, (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

11. T – 11 : Daftar Hadir Rapat tanggal 23 September 2011, (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

12. T – 12 : Undangan tanggal 29 September 2011 Nomor : 005/2027/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik Proyek
Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkon – Sumbersono,
Jaen – Lengkon, dan Ngujng – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A
2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13. T – 13 : Notulen Rapat tanggal 30 September 2011, (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T – 14 : Daftar Hadir Rapat tanggal 30 September 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. T – 15 : Undangan tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 005/2224/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi
Pelaksanaan Fisik Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. T – 16 : ...
16. T – 16 : Notulen Rapat tanggal 14 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. T – 17 : Daftar Hadir Rapat tanggal 14 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
18. T – 18 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tanggal 4 Nopember 2011, Nomor : 622/2753/411.207/2011
Perihal Perbaikan Pekerjaan Lapen dan Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC),
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. T – 19 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 622/2754/411.207/2011
Perihal Pemberitahuan Uji Lab, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

20. T – 20 : Undangan tanggal 7 Nopember 2011 Nomor : 005/2811/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

21. T – 21 : Notulen Rapat tanggal 10 nopember 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

22. T – 22 : Tanggapan Penyedia Jasa tanggal 10 Nopember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

23. T – 23 : Daftar Hadir Rapat tanggal 10 Nopember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

24. T – 24 : Undangan tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 005/5308/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik
Proyek Peningkatan Jalan

Jurusan ...

Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong,
dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A 2011, (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

25. T – 25 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan tanggal 25 Nopember 2011, Nomor : 622/5372/411.207/2011
Perihal Peringatan I (SATU) ; -----

26. T – 26 : Undangan tanggal 5 Desember 2011, Nomor : 005/5372/411.207/2011
Perihal : Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Fisik
Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong –
Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten
Nganjuk T.A 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. T – 27 : Notulen Rapat tanggal 7 desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T – 28 : Daftar Hadir Rapat tanggal 7 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
29. T – 29 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tanggal 7 Desember 2011, Nomor : 622/5620/411.207/2011 Perihal : Peringatan II (DUA), (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
30. T – 30 : Undangan Ulang tanggal 7 Desember 2011, Nomor : 005/5621/411.207/2011 Perihal : Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
31. T – 31 : Undangan Ulang tanggal, 12 Desember 2011, Nomor : 005/5748/411.207/2011 ...
005/5748/411.207/2011 Perihal Perihal : Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kontrak Peningkatan Jalan Jurusan Pakuncen – Bukur, Lengkong – Sumbersono, Jaan – Lengkong, dan Ngujung – Karangsemi, Kabupaten Nganjuk T.A 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
32. T – 32 : Notulen Rapat tanggal 14 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
33. T – 33 : Lampiran Notulen Rapat tanggal 14 Desember 2011 Perihal : Klarifikasi, (fotokopi sesuai asli) ; -----
34. T – 34 : Daftar Hadir Rapat tanggal 14 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T – 35 : Surat Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri tanggal 14 desember 2011,
Nomor : 41/KHM/XI/2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

36. T – 36 : Surat Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri tanggal 14 desember 2011,
Nomor : 42/KHM/XI/2011 perihal Surat Pernyataan/Pengakuan
Wanprestasi, (fotokopi sesuai dengan asli) ;

37. T – 37 : Berita Acara Pemeriksaan Bersama Lapangan Dalam Rangka Pemutusan
Kontrak Nomor : 622/6725/411.207/2011, tanggal 22 desember 2011,
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

38. T – 38 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan tanggal 3 Januari 2012, Nomor : 900/017/411.207/2012
perihal Klaim Pencairan Jaminan Pelaksanaan, (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

39. T – 39 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan
dan ...
dan Jembatan tanggal 04 Januari 2012 perihal Usulan Penetapan Sanksi
Daftar Hitam kepada PT. KARYA HARMONI MANDIRI dan Sdr.
YOYOK NUR TANJUNG, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi bernama Suwito, ST. dan Agus Wakit, ST. yang memberikan keterangannya
dibawah sumpah, : -----

Saksi Suwito, ST. memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Sekretaris di AABI mulai tahun 2007 menangani
administrasi yang berkaitan dengan Asosiasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AABI adalah Asosiasi Aspal Beton Indonesia yaitu suatu lembaga atau asosiasi yang mewadahi rekanan jasa konstruksi yang mempunyai "Alat Berat dan Alat Produk untuk aspal", sifatnya nasional masing-masing daerah ada, Asosiasi Aspal Beton Indonesia adalah kepanjangan dari DPP Pusat, AABI di pusat, Asosiasi Aspal Beton Indonesia ini dimana tempat saksi bekerja yang ada di Jawa Timur, anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia yang ada di Jawa Timur jumlahnya 32 (tiga puluh dua) perusahaan ; -----
- Bahwa ada semacam rapat antara Asosiasi Aspal Beton Indonesia dengan Pertamina atau dengan para rekanan pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti P – 2 dan P – 3 di kantor tetapi untuk bukti P – 2 adalah surat tembusan dan saksi tidak ikut tandatangan yang bertandatangan adalah Ketua dan sekretaris, sedangkan bukti P – 3 adalah faxmail dari Pertamina ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri rapat pada saat rapat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kelangkaan aspal terjadi pada tanggal lupa bulan mulai bulan Agustus dan saksi pernah menerima telepon dari hampir seluruh dari 32 (tiga puluh dua) anggota dengan proyek yang sama berkeluh dan
bahkan ...
bahkan beberapa rekanan datang langsung ke Asosiasi Aspal Beton Indonesia selama bulan Oktober, Nopember dan Desember terkait dengan kelangkaan aspal yang terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember yang kemudian dibahas oleh Pertamina dan Asosiasi dalam suatu pertemuan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V ;

- Bahwa saksi sudah melihat hasilnya pertemuan tersebut seperti dalam notulen rapat dan mendengar ada beberapa dari 32 (tiga puluh dua) anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam kontrak dengan alasannya terjadi kelangkaan aspal dan penyelesaiannya terhadap rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak biasanya denda keterlambatan tidak ada yang diblacklist sampai saat ini ; -----

- Bahwa saksi menjawab pertanyaan dari rekanan-rekanan mengenai kelangkaan aspal berdasarkan membaca surat dari Pertamina, kita tiap bulannya mendapat harga aspal dari Pertamina dan juga bertanya kepada Pertamina masalah harga dan kuota aspal ; -----

- Bahwa saksi yakin dan membenarkan surat sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat di bukti P – 2 dan P – 3 yang ditegaskan oleh Kuasa Tergugat bahwa surat tersebut adalah tanggal 30 Desember, tanggal 30 Desember saksi mengetahui bahwa itu ada rapat di Balai Besar pelaksanaan di Jalan Lima dengan agenda membahas permasalahan kelangkaan aspal pada bulan Desember, artinya ketika saksi membahas atau saksi mengetahui tentang pembahasan itu adalah sudah akhir tahun Anggaran 2011 ; -----

- Bahwa hasil rapat pembahasan tentang kelangkaan aspal sesuai dengan notulen pada tanggal 30 Desember yang tertulis di notulen itu benar karena membaca yang ada di notulen itu dan membaca surat dari Pertamina yang ditembuskan kepada Asosiasi ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa saksi yakin mendengar dari rekanan yang sering ke kantor saksi dan menyampaikan : Pak , saya mau ke Pekerjaan Umum mau mengurus denda karena keterlambatan, tetapi lupa dari beberapa Perusahaan Terbatas sudah didenda ketika wanprestasi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jatuh tempo kontrak maka yang dikenakan adalah denda keterlambatan tetapi tidak tahu toleransi yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sanksi denda terhadap orang yang mengerjakan apabila ada terjadi kelangkaan-
kelangkaan aspal ; -----

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) Perusahaan ini yang bisa mengerjakan pekerjaan tender
aspal di Jawa Timur ; -----

- Bahwa Pertamina adalah penyedia punya distributor, dengan Asosiasi Aspal Beton
Indonesia tidak ada hubungan karena tergantung perusahaan masing-masing ;

- Bahwa kalau terjadi kelangkaan aspal dari suatu pekerjaan perusahaan bisa menuntut
ke Sub agennya Pertamina ; -----

- Bahwa tidak tahu dimana proyek pekerjaan khusus, misalkan tempat proyeknya yang
dilakukan oleh Penggugat karena tidak sampai detail untuk mengurus pekerjaan
Penggugat karena mengurus secara administrasi perusahaan saja ;

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Karya Harmoni Mandiri (Penggugat) bisa menyelesaikan
sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan kontrak ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana sanksi yang dijatuhkan kepada PT. Karya
Harmoni Mandiri (Penggugat) ; -----

- Bahwa peran dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia apabila terjadi kelangkaan aspal kita
biasanya memberikan surat atau memberi informasi kepada Pertamina adanya
kelangkaan tersebut ; -----

- Bahwa saksi membuat surat berdasarkan informasi anggota, anggota

menelepon ...

menelepon dan mengirim surat menanyakan mengapa aspal langka, baru kita buat
surat ke Pertamina kenapa aspal langka, informasi harus tertulis kalau tidak tertulis kita
tidak bisa menindaklanjuti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari Pertamina adalah mengadakan rapat dan rapat itu Undangan dari Dinas Balai Besar Lima Nasional ; -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus terjadi kelangkaan aspal, kemudian rapat dilakukan pada akhir Desember 2011, dalam durasi bulan Agustus sampai Desember Asosiasi pertelepon selalu menanyakan, baru direspon Desember oleh Pertamina ; -----
- Bahwa setahu saksi dalam data Asosiasi surat Pertamina hanya seperti bukti P – 3 sejak mulai kelangkaan aspal bulan Agustus 2011 sampai bulan Desember 2011 ; -----
- Bahwa saksi tahu mulai terjadi kelangkaan aspal pada bulan Agustus karena setiap bulan kita menerima satuan harga aspal dari Pertamina, rekanan mulai bertanya dari bulan Agustus dan kami tidak bisa menjawab, kami sampaikan ke Pertamina dan Pertamina juga belum memberikan jawaban sampai dengan akhir Desember itu dijawab secara resmi ; -----
- Bahwa Asosiasi tidak pernah menyurati langsung Pertamina tetapi telepon tidak tertulis, kalau tertulis yang hadir Ketua, prosedural secara resmi dari Ketua namun karena tidak ada permintaan dari Ketua tidak membuat surat ; -----

Saksi Agus Wakit, ST. memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Triple's, sejak Tanggal 18 September 1993 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Triple's dibagian umum ; -----
- Bahwa PT. Triple's itu bergerak dibidang konstruksi ; -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Memperpanjang ijin-ijin yang hampir habis, mengikuti lelang-lelang ; -----
- Bahwa PT. Triple's yang bergerak dibidang kontruksi tahun 2011 itu mendapatkan pekerjaan pengaspalan di Kabupaten Trenggalek, Pacitan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kontrak atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Triple's terhadap pengaspalan jalan Kabupaten Trenggalek, Pacitan, berakhirnya tanggal 24 Desember 2011 tetapi tidak dapat melaksanakan pekerjaan seluruh prestasinya sesuai tenggang waktu tetapi tidak tahu volume yang berhasil dikerjakan karena adanya kelangkaan aspal ; -----
- Bahwa PT. Triple's masuk menjadi anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia ; --
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu isinya bukti surat bertanda P - 8 ; -----
- Bahwa Terhadap bukti P – 8 itu bulan Nopember, bulan Nopember PT. Karya Harmoni Mandiri itu berkirin surat untuk membeli aspal kepada PT. Triple's karena dianggap mempunyai stok dan ternyata jawabannya adalah tidak dapat memenuhi ; -----
- Bahwa PT. Triple's sendiri pada bulan Nopember juga mengalami kelangkaan stok aspal ; -----
- Bahwa PT. Triple's yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan Kabupaten Trenggalek, Pacitan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan tetapi tidak dikenakan sanksi diblaklist ; -----
- Bahwa PT. Triple's tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diputus kontrak kemudian dibayar sesuai dengan volume pekerjaan yang didapat dan tidak ada Addendum dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan disini terkait dengan wanprestasinya PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Triple's dengan PT. Karya Harmoni Mandiri tidak ada hubungan ...
hubungan kerja walaupun ada pernyataan PT. Triple's sanggup mengerjakan ;
- Bahwa saksi tahu terjadi kelangkaan aspal dari Informasi Asosiasi Aspal Beton Indonesia karena saksi sering disitu karena ada pelelangan di Bina Marga ;

- Bahwa saksi tahu akibat daripada kelangkaan aspal tersebut ada beberapa resiko pekerjaan tidak dapat diselesaikan ; -----
- Bahwa menurut perkiraan saksi mulai terjadi kelangkaan aspal pertengahan bulan Desember itu tanggal 14, 15, 16 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat permintaan dari PT. Karya Harmoni Mandiri kepada PT. Triple's, kemudian ada jawaban dari PT. Triple's tanggal 25 Nopember 2011 ;

- Bahwa saksi tahu selain PT. Karya Harmoni Mandiri dan juga PT. Triple's ada proyek pengaspalan jalan untuk wilayah Jawa Timur yaitu PT. Nusantara Makmur Sadana di Pacitan PT. Nusantara Makmur Sadana juga mengalami keterlambatan kelangkaan aspal sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal tetapi tidak ada sanksi lain, diputus kontrak, dibayar sesuai fisik yang didapat ;

- Bahwa dengan dialami sebagian besar dari anggota Asosiasi salah satunya PT. Triple's kelangkaan aspal sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu maka Asosiasi Aspal Beton Indonesia rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa Asosiasi Aspal Beton Indonesia tidak bisa memenuhi kuota aspal di Jawa Timur ; -----
- Bahwa PT. Triple's tidak dikenakan sanksi oleh Dinas Pekerjaan Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Triple's ini masih bisa berjalan bisa mengikuti tender sampai sekarang, bahkan tahun ini mendapat tender ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Subiantoro Harahap, ST., Ir. Sugeng dan Ir. Moh.

Nurhadi, MT.

Nurhadi, MT. yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, : -----

Saksi Subiantoro Harahap, ST. memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di CV. Iyyaaka sebagai Direktur ; -----
- Bahwa CV. Iyyaaka bergerak dibidang perencanaan dan pengawasan Tehnis Bangunan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Iyyaaka Mulai berdirinya CV. Iyyaka tahun 2007 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi selain melakukan kegiatan pengawasan di Nganjuk Sebelumnya saya melakukan pengawasan di Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, saya aktif di tiga wilayah tersebut sejak tahun 2005 akhir sampai sekarang ; -----
- Bahwa pengalaman lain saksi selain menjadi konsultan di tiga tempat tersebut sebelumnya saksi menjadi Kontraktor di beberapa Kontraktor baik di dalam maupun di luar negeri, di luar negeri di Saudi Arabia selama 2 (dua) tahun, kemudian pernah bekerja di CV Era Muda ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas didalam melakukan kegiatan pengawasan di Nganjuk adalah sebagai kepanjangan tangan dari Dinas yang memberikan pekerjaan kepada saksi, tugas saksi adalah menyesuaikan spesifikasi teknis yang sudah di tentukan di pekerjaan dilapangan yaitu pengawasan setiap hari, setiap saat, selama ada kegiatan saksi pasti tidak ada sesuatu yang luput dari saksi, jadi terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan spesifikasi teknis yang sudah tertulis di kontrak sebelumnya ;

- Bahwa tahu teknis scedul pekerjaan dari mulai nol sampai akhir ; -----

- Bahwa dengan adanya kelangkaan aspal saksi melakukan kegiatan sehari-hari mengawasi Kontraktor dalam pelaksanaannya dan saya mengumpulkan segala kegiatan progres atau kemajuan dari pekerjaan yang dilakukan

Kontraktor ...

Kontraktor perminggu, dari mingguan itu kita biasanya melakukan evaluasi atau koordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Kontraktor tentang hasil pekerjaan minggu kemarin ; -----

- Bahwa evaluasi saksi pada prinsipnya pekerjaan itu memang dari awal terkesan lambat ; -----

- Bahwa Pengawas khusus, dibentuk mengawasi suatu kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu CV atau PT tertentu, dalam hal ini tentunya sesuai dengan objek sengketa, khusus saat ini adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----

- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa memang sejak awal terjadi kelambanan dari yang dikerjakan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri tersebut dan itu bisa dilihat di teknis scedul yang sudah ada dilaporan yang sudah dibuat ; -----

- Bahwa setelah mendapatkan hasil temuan terjadi kelambanan kita evaluasi kita melakukan koordinasi dengan pihak pelaksanaan yaitu PPTK dan PPK, melakukan semacam teguran-teguran, teguran-teguran dan saran-saran teknis untuk mempercepat pekerjaan, jadi setiap kali ada evaluasi kita pasti atau istilahnya memaksa atau memohon untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa untuk mempercepat pekerjaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengawasi, evaluasi kemudian menyampaikan laporan dan memberikan saran kepada PT. Karya Harmoni Mandiri kemudian dari hasil evaluasi berikutnya itu tidak sesuai dengan harapan artinya setiap saran yang saksi berikan itu dan setiap teguran yang berikan itu tidak terbukti artinya keterlambatan itu memang tidak pernah tercapai ; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi dilapangan kalau keterlambatan itu biasanya dari internal PT. Karya Harmoni Mandiri sendiri penyebabnya apa, tetapi yang dilapangan ... dilapangan yang jelas tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya proadis istilahnya yang cepat dilakukan itu memang tidak ada, jadi memang terkesan lambat dari awal ; -----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan bahwa ketika terjadi pengumuman tidak sesuai dengan spesifikasi scedul saksi berkoordinasi dengan PPTK dan PPK, kemudian berdasarkan hasil evaluasi PPTK dan PPK melakukan sikap untuk memberikan saran atau teguran kepada PT. Karya Harmoni Mandiri, dan itu beberapa kali pertemuan dan ada berita acaranya ; -----
- Bahwa sesuai profesi saksi yakin apa yang saksi lakukan sudah benar sebagai seorang yang profesional fungsi saksi sebagai seorang pengawas maupun sebagai profesional dalam menangani proyek ; -----
- Bahwa keterlambatan yang ditiadai adanya dari internal terhadap pekerjaan akan tetapi terhadap riwayat dari laporan tersebut untuk mempercepat terhadap pelaksanaan kegiatan saksi juga selalu memperingatkan dipekerjaan setiap hari sejak kita bertemu pelaksananya kita selalu memperingatkan untuk mempercepat pekerjaan, demikian juga memberi saran-saran pekerjaan mana yang bisa untuk mempercepat atau mengejar keterlambatan setiap hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam evaluasi sebagai seorang Konsultan Pengawas menyampaikan progres dari keterlambatan atau deviasi, jadi disini keterlambatannya apa, pekerjaannya apa saja yang dilakukan dan selisih atau keterlambatannya berapa persen itu yang mesti saksi laporkan tiap minggunya kepada PPTK maupun PPK ;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Era Muda tahun 2005, Cv. Era Muda ini bergerak dibidang Konsultan dan Pengawas, saya bekerja sebagai tenaga ahli ; -----
- Bahwa sebagai tenaga ahli saksi mempunyai sertifikasi keahlian di bidang pengawasan maupun perencanaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Konsultan ;
- Bahwa proyek yang didapatkan CV. Iyyaaka pada tahun 2011 adalah

Pengawasan ...

Pengawasan cuma di Nganjuk yaitu di Lengkong pada tahun 2011 cuma satu adalah satu termasuk PT. Karya Harmoni Mandiri, kalau perencanaan di Jombang ada tiga, pengawasan di Kediri ada beberapa Sekolah Dasar ; -----

- Bahwa ada 3 (tiga) karyawan tetap di CV. Iyyaaka, 2 (dua) orang tenaga ahlinya, domisili kantor Iyyaaka Di Jombang ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di Lengkong setiap hari, saksi sendiri tidak karena saksi adalah seorang Direktur, jadi saksi juga merekrut beberapa orang diluar pekerja tetap, jadi ada namanya tenaga freelan, sementara saksi hanya sesekali untuk mengkoordinir beberapa pekerjaan saksi karena tugas saksi sebagai seorang Direktur ;

- Bahwa saksi merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Nganjuk, Surat Keputusan Pengawasan bunyinya perpanjangan tangan ;

- Bahwa CV. Iyyaka ini apabila ada suatu proyek misalkan di Nganjuk Kita sebagai seorang Konsultan memasukkan atau memberikan profil ke Dinas-Dinas setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bahwa kita juga menginginkan pekerjaan kalau ada pekerjaan, suatu saat dari profil-profil itu atau istilahnya proposal, dari proposal yang dibuat baru saya dipanggil kemudian ditunjuk berdasarkan surat keputusan, ada kontraknya ;

- Bahwa Jadi pengawasan terhadap PT. Karya Harmoni Mandiri ada surat keputusannya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu internal permasalahan di lapangan yang dialami oleh PT. Karya Harmoni Mandiri, mengapa PT. Karya Harmoni Mandiri ini mengalami keterlambatan di lapangan ; -----

- Bahwa saksi lakukan pengawasan terhadap PT. Karya Harmoni Mandiri disemua bagian ; -----

- Bahwa Kalau koordinasi saksi hanya berhubungan dengan Pelaksana di lapangan, ...

lapangan, menurut informasinya mengapa terjadi keterlambatan karena masih mengerjakan sana, masih mengerjakan sini, jadi saya tidak tahu mana internal pekerjaan dia ; -----

- Bahwa saksi ke lapangan semenjak dilaksanakan proyek yang dilakukan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri sampai berakhirnya masa kontrak tidak mengitung, yang jelas banyak sekali artinya ketidak hadiran saya selama kontrak itu dibanding dengan yang hadir itu banyak yang hadir dan walaupun saya tidak hadir saya masih ada 2 (dua) pengawas lagi yaitu Pengawas Lapangan I dan Pengawas Lapangan II yang hadir ; -----

- Bahwa saksi hanya ini saja ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap proyek yang sama yaitu pengaspalan jalan ; -----

- Bahwa tidak hanya saksi yang mengawasi karena saksi adalah koordinator pengawasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri ada kendala-kendala dilapangan berjalannya lambat itu pekerjaan itu tidak dilakukan secepatnya, tidak dilakukan secepatnya itu karena ada riwayat juga salah satunya menghadapi hari H Lebaran, yang terakhir itu sebenarnya yang lambat pelaksana artinya pekerjaan yang belum terlaksanakan karena lambat itu karena pengaspalan, saya tidak tahu kenapa PT. Karya Harmoni itu tidak bisa hanya mengaspal, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain atau minor atau pendukungnya itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu ternyata selesai ; -----
- Bahwa sehingga menjadi keterlambatan itu yang kurang aspalnya itu, sehingga tidak bisa mengaspal di daerah itu ; -----
- Bahwa saksi bicara dengan Pelaksana, sebabnya menurut Pelaksana apakah benar atau tidak, pekerjaannya diri sendiri juga masih banyak, tidak ada alasan yang lain hanya alasan itu saja ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa saran saksi mengetahui hal tersebut setiap minggu, setiap ada evaluasi, setiap ketemu saksi sudah menyarankan bahwa memperingatkan batas waktu, saksi buat kan perhitungan antara adanya material dengan batas waktu pekerjaan ; -----
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu surat perjanjian kontrak PT. Karya Harmoni Mandiri; -----
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri adalah pelebaran jalan kemudian jembatan dan pengaspalannya yang terakhir ada pekerjaan semacam drainase atau Hotmik ; -----
- Bahwa saksi waktu mengawasi tidak diberi surat penunjukkan atau Surat Keputusan oleh PT. Karya Hamoni Mandiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengawasi atas perintah Dari Pekerjaan Umum, sesuai kontrak saya spesifikasi teknis, jadi apa batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang ada dilapangan ; -----
- Bahwa yang saksi awasi semua item bidang pekerjaan yang dilakukan PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----
- Bahwa Pak Irwan adalah pelaksana mengatakan hanya pengaspalan yang belum dikerjakan, oleh pelaksana dikatakan masih ada pekerjaan diri sendiri ; -
- Bahwa teguran-teguran yang saksi sampaikan kepada PT. Karya Harmoni Mandiri ada secara tertulis, lisan hampir tiap ketemu, tiap kumpul selalu saksi terangkan nanti tertulis dievaluasi ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali teguran secara tertulis disampaikan kepada PT. Karya Harmoni Mandiri tapi Tidak pernah menjawab ; -----
- Bahwa yang dimaksud pekerjaan yang minor adalah Pekerjaan sebelum menghotmik jalan, dasarnya itu harus sudah selesai, jadi menghotmik saja yang belum ;

- _____ Bahwa ...

- Bahwa pelaksana atau pimpinan dari PT. Karya Harmoni Mandiri tidak pernah sama sekali mengatakan kepada saksi kalau memang dia tidak melakukan hotmik karena saat itu aspal langka ; -----

Saksi Ir. Sugeng memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk Dibidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ; -----
- Bahwa saksi Sebagai Kepala Bidang di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mulai tahun 2010 sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dilakukan oleh Pt. Karya Harmoni Mandiri ; -
- Bahwa selain jabatan struktural yaitu sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan didalam kegiatan ini jabatan saksi Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
- Bahwa menurut saksi Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tentu teknis scedul itu sangatlah penting karena terjadi kemajuan pencapaian pekerjaan awal dan akhir kontrak, sesuai teknis scedul ; -----
- Bahwa yang dimaksud pelaksana dalam bidang Peningkatan Jalan yang dikerjakan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri ini ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaannya itu menggantung dari teknis scedul yang ada, prestasinya selalu dibawah tarjet sesuai dengan teknis scedul atau prestasi yang selalu minim tersebut kemudian saksi mengambil langkah memberi surat peringatan kesatu, kemudian mengadakan rapat lagi
belum bisa mencapai fisik yang diharapkan, jatuh lagi peringatan kedua, kemudian disurati lagi dengan sangat keras waktu itu tanggal 14 Desember, dia menyatakan wanprestasi dan tidak sanggup melaksanakan sesuai ikatan
kontrak ...
kontrak tadi, dengan adanya surat wanprestasi kami mengusulkan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) mengadakan usulan penetapan Daftar Sanksi Hitam atau blaclist, setelah kita memberi peringatan dua kali kemudian ada surat wanprestasi akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan Daftar Hitam ke Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Dinas ; -----
- Bahwa ada surat pernyataan wanprestasi Direktur daripada PT. Karya Harmoni Mandiri tapi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Direktur daripada PT. Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni Mandiri hadir dihadapan saksi kemudian mau menandatangani wanprestasi tersebut rangkaiannya adalah Waktu terakhir tanggal 14 Desember 2011 itu hadir, semua diterangkan karena tidak sanggup melanjutkan pekerjaan karena alasan kelangkaan aspal, kalau kelangkaan aspal kita merujuk pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 bahwa itu dipublikasi kalau kelangkaan aspal harus dinyatakan pada dari Menteri Keuangan atau Menteri terkait, dalam hal ini kami tidak pernah menerima dari surat Menteri, sehingga dia langsung kita terangkan apa sanksi wanprestasi ini sesuai ada didalam Daftar Notulen dijelaskan bahwa jaminan pelaksanaan dicairkan, diblaclist selama sekian tahun dia mengerti akhirnya dia menandatangani, jadi wanprestasi ; -----

- Bahwa ketika Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri tersebut dihadapan saksi membuat surat pernyataan wanprestasi Sebelum ditandatangani dari Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri dalam hal ini Saudara Yoyok Nur Tanjung sudah dibaca, sudah dijelaskan, dia tahu risikonya bahwa dia akan diblaclist sudah didokumentasi, kami mempunyai dokumentasinya, kemudian dia menerima hanya apalagi lagi tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini ; -----
- Bahwa dia (Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri) yakin bahwa dia sudah tahu bahwa dia akan menerima sanksi harus diblaclist seperti yang saksi sampaikan karena kami sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku ; ...

berlaku ; -----

- Bahwa landasan dasar hukum saksi mengajukan blaclist kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah merujuk Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 93 Ayat (2) dan dirujuk dengan peraturan Kepala LKPP Nomor : 7 Tahun 2011 Bab II Pasal 3 Ayat (2) huruf e ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diperjanjian kontrak Ada di Pasal 38 Ayat (4) dan Pasal 38 Ayat (5) syarat-syarat perjanjian kontrak ; -----
- Bahwa menurut perundang-undangan saksi yakin sudah benar melakukan serangkaian kegiatan tadi termasuk mengusulkan untuk diblaclist ; -----
- Bahwa tugas saksi dalam pelaksanaan kerja ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Mengawasi fisik, administrasi dan laporan-laporan ; -----
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai mengeluarkan peringatan, peringatan pertama, peringatan kedua, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana karena Kalau tidak diperingatkan karena waktu itu hampir sudah selesai, kalau saksimengajukan blaclist atau Daftar Hitam harus dirujuk dari mulai rapat, mulai peringatan-peringatan sehingga kita mensupport biar selesai tepat pada waktunya ; -----
- Bahwa setelah ada rekaman blaclist PT. Karya Harmoni Mandiri telah menyatakan wanprestasi, selanjutnya yang saksi lakukan kita open opname, opname di lapangan sesuai prestasi yang dicapai dalam hal ini dituangkan dalam addendum yang merubah tata cara pembayaran saja karena dikontrak yang besar itu tidak mengatur fisik pertengahan 30 (tiga puluh), 60 (enam puluh), 80 (delapan puluh), sedangkan fisik yang dicapai waktu wanprestasi 48,72 sehingga kami harus opname lapangan sehingga kita tuangkan addendum pembayaran lainnya tetap tertata hanya pembayaran angsuran sesuai dengan fisik di lapangan ; -----

Bahwa...

- Bahwa apabila ada addendumnya itu mengenai pembayaran saja, pembayaran sesuai dengan fisik di lapangan sedangkan untuk pekerjaan tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah staf dari Kepala Dinas berarti saksi secara langsung menjadi anak buah Tergugat atau kedudukan saksi dibawah Kepala Dinas atau Bupati Nganjuk ;

- Bahwa saksi mengakui yang tertera disurat seperti pada bukti bertanda P – 1 benar nama saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Surat Perjanjian dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menerangkan Antara addendum dengan perjanjian pokok derajatnya sama, addendum itu hanya mengatur tata pembayaran saja semuanya tetap, kalau perjanjian pokok tetap dilaksanakan dan tidak dilakukan addendum tidak bisa bayarkan sesuai fisik ;

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah menerima permohonan-permohonan perpanjangan waktu dari PT. Karya Harmoni Mandiri ;

- Bahwa didalam surat permohonan perpanjangan waktu itu disertai dengan alasan kelangkaan aspal, kelangkaan aspal itu kami merujuk di Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 bahwa kalau itu terjadi Kahar dan sebagainya karena aspal itu Pabrikasi (produk pabrik) harus dinyatakan Menteri Keuangan atau Menteri terkait, perpanjangan ini dilakukan setelah kontrak habis, jadi melangkah tahu padahal disebutkan kita kontrak itu beban tahun tunggal di Pasal 50 disebutkan bukan kontrak multiyears atau kontrak tahun jamak ;

- Bahwa saksi mengakui pernah melihat bukti surat bertanda P – 4 surat permohonan perpanjangan yang diajukan kepada saksi Dinas Pekerjaan

Umum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bina Marga itu tanggal 14 Desember bukan tanggal 1 Desember, saksi punya aslinya dan PT. Karya Harmoni Mandiri mengajukan permohonan perpanjangan waktu hanya 1 (satu) kali tanggal 14 Desember 2011 ; -----

- Bahwa meskipun terjadi kelangkaan kelangkaan khusus untuk wilayah Jawa Timur saja kami tetap berpegang pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 ;

- Bahwa yang termuat didalam perjanjian kontrak itu adalah aturan-aturan secara teknis termasuk kesatu adalah spek dan waktu pelaksanaan selama penyelesaian pekerjaan, yang kedua adalah sistim pembayaran ; -----

- Bahwa didalam addendum diatur khusus atau spesialis cara pembayarannya ;

- Bahwa didalam perjanjian kontrak yang yang namanya pembayaran itu adalah 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) kemudian selanjutnya adalah 60% (enam puluh persen) ; -----

- Bahwa diaddendum itu diatur 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) sesuai dengan prestasi yang dikerjakan oleh Penggugat ; -----

- Bahwa benar kalau dibayar 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) rekanan dirugikan ; -----

- Bahwa sesuai dengan addendum serta opname di lapangan 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) kepada penggugat dibayarkan ; --

- Bahwa terhadap pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal sebelum adanya addendum perjanjian berhenti cukup sampai disitu, sesuai pekerjaan di lapangan ;

Saksi Ir. Moh. Nurhadi, MT. memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Daerah Nganjuk Mulai tahun 2010 sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara PT. Karya Harmoni Mandiri dengan Bupati Nganjuk mengenai Blaclist PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tahu prosedur penerbitan Surat Keputusan itu yaitu Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melakukan evaluasi dan pembinaan-pembinaan kegiatan itu dalam beberapa waktu tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kemudian diusulkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk membuat penerbitan Surat Keputusan sanksi Daftar Hitam terhadap rekanan yang tidak cakap, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ; -----
- Bahwa hasil evaluasi dan pembinaan-pembinaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk membuat penerbitan Surat Keputusan sanksi Daftar Hitam terhadap rekanan yang tidak cakap, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam beberapa waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pengguna Anggaran akan menjatuhkan blaclist tetapi Pengguna Anggaran sesuai dengan Tata Naskah yang ada itu atas nama Bupati, dimana dalam membuat keputusan Kepala Dinas itu atas nama Bupati, dengan tetap tandatangan Kepala Dinas ; -----
- Bahwa PT. Karya Harmoni Mandiri dan Yoyok Nur Tanjung itu diblaclist karena dari laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi dan dari berbagai macam rapat koordinasi yang saksi ikuti bahwa PT. Karya Harmoni itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai apa yang ada didalam kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2011, prestasi yang dicapai dari laporan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu baru 48, sekian %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan koma sekian persen) ; -----

- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

kepada ...

kepada kami dan dari berbagai macam laporan yang diterima oleh kami yang pertama menurut suratnya Kontraktor PT. Karya Harmoni Mandiri bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena kelangkaan aspal, kemudian dari berbagai macam kajian yang telah kita kaji bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kelangkaan aspal yang ada, yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, kalau memang terjadi kelangkaan aspal itu termasuk gangguan industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 itu dinyatakan Kahar atau kelangkaan kalau ada surat dari Menteri Tehnis terkait dan Menteri Keuangan, Kontraktor menganggap Kahar tapi kami tidak menganggap Kahar, sehingga dari pertimbangan itu kemudian sampai tanggal 14 Desember ketentuan Tata Naskah bahwa prestasi yang dicapai oleh Kontraktor itu baru 48, sekian % ;

- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan Kahar menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Kahar adalah keadaan sesuatu yang diluar kehendak manusia, kita, disitu ada definisinya karena keadaan politik, bencana alam dan segala macamnya, termasuk kalau didalam masalah aspal ini gangguan industri, gangguan industri artinya aspal ini merupakan barang pabrikan , jadi kalau dia memang mengalami kelangkaan aspal itu merupakan gangguan industri sehingga tidak bisa memproduksi aspal sehingga terjadi gangguan, tapi menurut kami hal itu tidak akan terjadi karena memang tidak ada yang menyatakan dari Menteri terkait terutamanya dari Menteri Perindustrian dan pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa tidak terjadi kelangkaan aspal, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kami sebagai Kepala Dinas Bina Marga kami tidak hanya menolak kegiatan

yang di Lengkong tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan serupa baik pekerjaan hotmix yaitu campuran aspal yang digodok di pabrik maupun pekerjaan penetrasi, pekerjaan penetrasi itu pekerjaan mengaspal tapi pakai manual atau

disemprot ...

disemprot pakai tangan, jadi pekerjaan pengaspalan kami tidak hanya itu saja tapi banyak semua itu bisa diselesaikan dengan selesai, dan aspalnya cukup banyak kalau menurut perhitungan ; -----

- Bahwa yang mengalami atau yang menyatakan kelangkaan aspal seperti PT. Karya Harmoni Mandiri, mungkin ya tapi secara persis saya tidak monitor di Dinas lain, sebab di Dinas lain pekerjaan aspal tidak begitu banyak, yang banyak sekali pekerjaan aspal adalah di daerah Nganjuk di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kaitannya mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan yang kesemuanya itu hampir memerlukan aspal di daerah Nganjuk Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga itu banyak pekerjaan yang mengaspal ; -----

- Bahwa saksi selain sebagai Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga didalam kegiatan ini punya tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) ; -----
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) tentu punya kewenangan untuk melakukan evaluasi atau inspeksi didalam pelaksanaan pekerjaan, inspeksi tersebut juga mendasarkan pada teknis scedul dan spesifikasi teknis, pada kedua hal tersebut saksi melakukan Memonitor, mengkoordinasikan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai yang tertera didalam teknis scedul yang ada, kemajuan atau prestasi pekerjaan dari rapat-rapat mingguan yang pernah saksi ikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir setiap rapat koordinasi Kontraktor itu tidak pernah prestasinya itu melebihi dari yang direncanakan, misalkan yang direncanakan 10% (sepuluh persen) ia mencapai 15% itu tidak pernah, jadi hampir tidak pernah mencapai prestasi, itu sesuai yang ada di Notulen rapat ; -----

- Bahwa ketika saksi mengetahui prestasinya dibawah standart sebagai Kepala Dinas juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena memang satu kantor kita selalu berkoordinasi baik secara informal maupun formal supaya

pekerjaan ...

pekerjaan segera diselesaikan oleh Kontraktor. Pekerjaan yang ada di lapangan diminta untuk segera diselesaikan karena prestasinya sudah jauh dibawah time scedul rencana, kami sudah mengingatkan secara lisan dan kemudian secara tertulis dan saya pernah mengundang rapat koordinasi karena memang pertama tidak datang, kemudian undangan tersebut saya ulangi saya buat penegasan supaya datang (kalau tidak salah dua kali), yang kedua mengundang rapat agar supaya datang kalau tidak datang akan saya terapkan Pasal Penyelesaian Perselisihan yang akan diserahkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Nganjuk, baru kemudian panggilan itu Direktornya datang ; -----

- Bahwa Setelah mengalami prestasi yang tidak tercapai dan itu terus menerus dan setelah saksi ingatkan sampai kemudian ada peringatan I (satu) dan peringatan II (dua) dan juga dingatkan dengan keras kemudian saksi akhirnya mengabulkan permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan blacklist dengan pertimbangan karena saksi secara nuansa batin itu sudah mengikuti mulai awal, jadi dari mulai awal saksi mengikuti karena itu pekerjaan besar yang kondisinya seperti itu kemudian prestasinya yang dicapai tidak pernah tercapai kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat, jadi menurut saksi sebagai Kepala Dinas saksi juga yakin saja karena memang sudah sejak awal memang seperti itu yang prestasi tidak tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diundang beberapa kali tidak hadir, kemudian dari Notulen yang mengatakan bahwa Kontraktor yang tanggal 14 Desember 2011 (kalau tidak salah) itu Kontraktor menyatakan wanprestasi, ya itu dengan keyakinan seperti itu saksi secara otomatis saksi mengabulkan usulan Daftar Hitam Kontraktor

yang diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

- Bahwa dengan keyakinan saksi memang sudah sejak awal memang seperti itu yang prestasi tidak tercapai kemudian diundang beberapa kali tidak hadir,

Kemudian ...

kemudian dari Notulen yang mengatakan bahwa Kontraktor yang tanggal 14 Desember 2011 (kalau tidak salah) itu Kontraktor menyatakan wanprestasi dan berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kemudian saksi membuat keputusan itu atas nama Bupati, jadi bukan Bupati yang membuat keputusan ;

- Bahwa saksi sudah yakin benar karena mengikuti proyek kemudian membuat surat keputusan objek sengketa dan menandatangani ; -----
- Bahwa saksi dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini yaitu Sanksi Daftar Hitam yang pertama mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, yang kedua mendasari Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jas Pemerintah (LKPP) Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ; -----
- Bahwa terhadap prestasi yang dilakukan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri itu diblaclist sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan hanya mencapai prestasi 48%, dari 48% yang dicapai itu kemudian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada PT. Karya Harmoni Mandiri secara sepihak memutus kontrak, tapi tidak ada buktinya diputuskan kontrak secara sepihak, karena tidak ada putusan kontrak, pekerjaan yang awalnya 100% (seratus persen) sesuai dengan pokok kontrak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan PT. Karya Harmoni Mandiri hanya mampu memenuhi prestasi 48% (empat puluh delapan persen) akhirnya dibuat addendum ; -----

- Bahwa yang diaddendum adalah volume pekerjaan atau prestasi yang dicapai oleh rekanan 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen)

kalau itu tidak diaddendum maka prestasi yang dicapai tersebut tidak akan bisa dibayarkan, addendum itu hanya cara pembayaran, pasal-pasal yang lain tidak ada perubahan, kalau kita tidak addendum terhadap cara pembayaran

prestasi ...

prestasi atau yang dibayar pada rekanan itu hanya sesuai termin yang dicapai oleh Kontraktor yaitu 35% (tiga puluh lima persen) dibayar sekian persen tidak akan bisa terbayar 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen ;

-
- Bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai volume pekerjaan atau prestasi fisik yang dilakukan oleh PT. Karya Harmoni Mandiri 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua) persen ; -----
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pernah mengusulkan Daftar Hitam tetapi tidak memutuskan dan saksi melakukan blacklist ; -----
 - Bahwa setahu saksi yang mensuplai aspal tahun 2011 hanya Pertamina untuk wilayah Jawa Timur ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat surat dari Pertamina tentang kelangkaan aspal ; -----
 - Bahwa adanya perubahan kontrak yang telah ditandatangani terhadap pekerjaan yang belum selesai itu terhenti ; -----
 - Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi target seluruhnya diblaclist, kecuali karena faktor bencana alam tidak dilakukan blaclist, kami memblacklist rekanan yang kerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran (TA) 2011 yang tidak memenuhi target ada 3 (tiga) rekanan yang kami blacklist termasuk PT. Karya Harmoni Mandiri ; -----

- Bahwa kalau terlambat masih dalam batas toleransi tidak masalah, batas toleransinya adalah didalam sesuatu yang disepakati, misalkan : ada pekerjaan selesai tanggal 10 Desember, kemudian ada sesuatu dan lain hal sehingga pekerjaan sampai tanggal 20 Desember, sehingga antara 10

Desember sampai 20 Desember itu kita kenakan denda ; -----

- Bahwa sesuatu dari lain halnya itu adalah Kontraktor itu mengajukan pekerjaan perpanjangan setelah tanggal 30 Desember 2011, karena kami tahu bahwa

pekerjaan ...

pekerjaan ini adalah pekerjaan beban tahun tunggal, jadi akhir tahun anggaran yang dibebankan oleh proyek ini adalah tanggal 30 Desember 2011, sehingga kalau dia mengajukan setelah tanggal 30 Desember 2011 itu bagi kami sudah tidak ada alasan lagi, lebih-lebih ada Surat Edaran Bupati bahwa pekerjaan yang tidak selesai pada tanggal (lupa) bulan Desember 2011 harus diputus, karena beban pekerjaannya merupakan beban tahun tunggal, bukan beban tahun jamak, boleh dilakukan perpanjangan asal memenuhi syarat yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 13 beserta Perubahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk kesimpulan Penggugat tertanggal 10 April 2012 dan kesimpulan Tergugat tertanggal 10 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugat adalah ; -----

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188.4/050/411.207/2012, TANGGAL 06 JANUARI 2012 TENTANG SANKSI
DAFTAR...

DAFTAR HITAM KEPADA PT. KARYA HARMONI MANDIRI DAN SAUDARA YOYOK NUR TANJUNG, YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Pebruari 2012, yang mana didalam jawaban tersebut, termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada menyatakan sebagai berikut : -----

- A Objek gugatan tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang. -----
- B Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara lisan, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Pebruari 2012 yang intinya ; -----

- 1 Penggugat secara prinsip menolak keras seluruh dalil sangkalan Tergugat tanpa kecuali ;

- 2 Tetap konsisten pada gugatannya ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan tersebut, maka Tergugat juga menanggapi secara lisan pada persidangan tersebut yang intinya tetap pada dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah termasuk mengenai eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat pada huruf B, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili, karena perkara ini adalah masalah pengenaan sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat karena itu menurut ketentuan pasal 94 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam pasal 48 ayat (1) dengan jelas mengatur dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, akan tetapi upaya tersebut tidak ditempuh atau dilakukan, sehingga sesuai ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan

Peraturan ...

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan Pasal 94 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. -----
- 2 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa apabila ada perselisihan antara para pihak dalam penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 94 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, didalam pemeriksaan persiapan tanggal 7 Pebruari 2012, Majelis Hakim sudah menanyakan kepada para pihak bahwa terhadap hal tersebut sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada titik temunya, sehingga Penggugat memilih jalur hukum melalui pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat pada huruf B tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ; -----

DALAM...

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (bukti P-6) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa (bukti P-6) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, Pembangunan Gedung, Jalan, Jembatan dan lain-lain; -----
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti dan memenuhi segala persyaratan dan serangkaian proses lelang Pengadaan Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pakuncen-Bukur, Lengkong-Sumbersono, Jaan-Lengkong dan Nganjuk-Karangsemi, yang akhirnya Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan tersebut ; -----
3. Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya ditandatangani kontrak atau perjanjian antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Nganjuk ...

Nganjuk selaku Pengguna Jasa, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 622/1309/411.207/2011, tertanggal 11 Agustus 2011; -----

4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 622/1309/411.207/2011 tertanggal 11 AGUSTUS 2011 tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2011 ;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya keras untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak Nomor : 622/1309/411.207/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, agar paket pekerjaan tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan kontrak tanggal 22 Desember 2011; -----

6. Bahwa ternyata pada bulan Nopember dan Desember 2011, bahan baku (Aspal) mengalami kelangkaan, yang dikarenakan adanya pengunduran jadwal pengapalan aspal ex.Impor, yang mengakibatkan kekurangan suplay aspal di Jawa Timur dibulan Desember 2011, yang berakibat terhadap banyaknya pekerjaan pengaspalan untuk penyelesaian kontrak tahun 2011 di Jawa Timur tidak bisa diselesaikan sampai tertanggal 30 Desember 2011, yang dikuatkan surat keterangan dari Pertamina selaku Produsen Aspal Nomor : 866/F10200/2011-S3, tertanggal 30 Desember 2011;

7. Bahwa kelangkaan aspal pada bulan Nopember dan Desember 2011, disebabkan oleh masalah diluar kehendak Penggugat, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai keadaan kahar, yang dimaksudkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada point B.5 angka 37; -----

8. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Penggugat telah memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Nganjuk ...

Nganjuk, dan meminta permohonan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal berakhir kontrak, dan permohonan Penggugat tersebut tidak direspon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena terjadi kelangkaan Aspal dan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Penggugat tidak direspon, maka sampai batas waktu kontrak tanggal 22 Desember 2011, Penggugat telah memenuhi prestasinya 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari kontrak; -----
10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, dilakukan kesepakatan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk merubah isi kontrak yang dituangkan dalam addendum Kontrak, (Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga satuan) Nomor : 622/670/411.207/2011 tertanggal 22 Desember 2011 terhadap kontrak Nomor : 622/1309/411.207/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya disepakati untuk merubah nilai kontrak yang disesuaikan dengan realisasi prestasi Penggugat; -----
11. Bahwa dengan adanya addendum, maka yang dijadikan pedoman dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dengan Tergugat adalah Addendum bukan pokok perjanjian, karena keberadaan Addendum mempunyai derajat lebih tinggi dari dokumen lain termasuk pokok perjanjian, hal ini didasarkan angka 4 (empat) dan 5 (lima) Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket Pekerjaan Nomor : 622/1309/411.207/2011 tertanggal 11 Agustus 2011; -----
12. Bahwa secara sepihak dan serta merta Tergugat pada tanggal 06 Januari 2012 mengeluarkan obyek sengketa Nomor : 188.4/050/411.207/2012, tentang Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung; -----

13. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar terjadi Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum Kontrak) pada tanggal 22 Desember 2012, Nomor : 622/6720/411.207/2012; -----

14. Bahwa benar Tergugat telah memberikan peringatan kepada Yth. Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri tertanggal 25 Nopember 2011, dan tanggal 7 Desember 2011; -----

15. Bahwa ada surat pernyataan/pengakuan wanprestasi Nomor : 42/KHM/TL/2011 tertanggal 14 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2011, bahan baku aspal mengalami kelangkaan, sehingga Penggugat tidak bias menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian Kontrak Nomor : 622/1309/411.207/2011 tertanggal 11 Agustus 2011; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawabannya pada angka 5 yang menyatakan bahwa banyak rekanan/ Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat dari Pertamina tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 866/F10200/2011-S3, perihal Supply Aspal Pertamina ke Wilayah Jawa Timur, yang ditujukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Jl. Raya Waru No.20, Sidoarjo 61256. yang isinya menindak lanjuti hasil pertemuan antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) dan Pertamina beberapa waktu yang lalu, yang ditandatangani oleh WAWAN ADIANTO, ada beberapa hal yang dapat kami informasikan adalah sebagai berikut : -----

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rencana supply Aspal..... dst. -----

2. Berkenaan ...

2. Berkenaan dengan hal tersebut..... dst (bukti P-3) -----

Dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada tanggal 13 Maret 2012 menerangkan dibawah sumpah yang bernama : 1. SUWITO,ST. Pekerjaan Swasta (AABI) 2. AGUS WAKIT, ST. Pekerjaan Karyawan Swasta (Triple,s) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-3, dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi kelangkaan aspal untuk wilayah Jawa Timur pada bulan Nopember dan Desember 2011, walaupun pihak Pertamina sebagai Pensupplay aspal untuk Wilayah Jawa Timur baru mengeluarkan surat tentang kelangkaan Aspal yang terjadi di Wilayah Jawa Timur, pada bulan Desember 2011, akan tetapi pihak Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), sesuai dengan keterangan saksi yang bernama SUWITO,ST, sudah dari bulan Nopember 2011 menanyakan kepihak Pertamina melalui telp, dan barulah pada tanggal 30 Desember 2011 pihak Pertamina mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V (bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kelangkaan aspal yang terjadi di Wilayah Jawa Timur, seperti dalil Penggugat dalam gugatannya, dan dalil Tergugat dalam jawaban angka 5 yang menyatakan banyak Rekanan/Penyedia Jasa yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa bukan hanya pihak Penggugat saja yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek pengaspalan akan tetapi, ada juga beberapa anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia yang melaksanakan pekerjaan dibidang pengaspalan seperti PT. Triple,s yang mendapat pekerjaan pengaspalan di Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Propinsi Jawa Timur, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi ; -----
- 2 Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi : -----
 - a. Bencana Alam. -----
 - b. Bencana Non Alam. -----
 - c. Bencana Sosial. -----
 - d. Pemogokan. -----
 - e. Kebakaran, dan/atau -----
 - f. Gangguan Industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait. ---

Menimbang bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap kelangkaan Aspal yang terjadi pada bulan Nopember dan Desember 2011 di Wilayah Jawa Timur termasuk dalam Kualifikasi sebagai keadaan Kahar, hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada point angka 7 halaman 4 ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bunyi pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tersebut diatas jika dihubungkan bukti P-3 pada angka 1 baris ke 3 (tiga) menyebutkan bahwa, Hal ini diakibatkan oleh Pengunduran Jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapalan Aspal ex Impor oleh MT. Bao Zhou sebesar 4000 MT ex Exxon Mobil, Singapura, dari rencana awal Estimated Time Arrival di Pabrik Aspal Gresik pada akhir Desember 2011 mundur ke tanggal 5 Januari

2012, Majelis ...

2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimasukkan dalam kualifikasi sebagai keadaan Kahar, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 91 ayat (2) huruf b yaitu Bencana Non Alam, yang termasuk kategori Bencana Non Alam didalam penjelasan pasal 91 ayat (2) b adalah berupa gagal teknologi, epidemic dan wabah penyakit ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak Penggugat telah memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat tertanggal 1 Desember 2011 Nomor : 41/KHM/XI/2011, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan. (bukti P-4), namun pihak Tergugat tidak pernah menanggapi tentang permasalahan yang dialami oleh Penggugat dilapangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tanggal surat Penggugat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (bukti P-4) sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4 angka 8 yang menyebutkan bahwa surat Penggugat yang tertanggal 1 Desember 2011 sebagaimana yang dijadikan bukti P-4 bukanlah tanggal 1 Desember 2011 melainkan tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana yang dijadikan bukti oleh Tergugat pada bukti T-35, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa pihak Tergugat tidak pernah menanggapi surat dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat yaitu, T-3, T-6, T-9, T-12, T-15, T-20, T-24, T-26, T-30, T-31, berupa undangan rapat, yang ditujukan kepada PT. Karya Harmoni Mandiri, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa, perwakilan dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Harmoni Mandiri selalu hadir dalam rapat, sebagaimana dalam Daftar hadir rapat bukti Tergugat T-5, T-8, T-11, T-14, T-17, T-23, T-28, T-34, walaupun Yoyok Nur Tanjung, sebagai Direktur dari PT. Karya Harmoni Mandiri tidak dapat hadir dalam undangan tersebut, hal ini telah berkesesuaian dengan kronologis dari Tergugat yang disampaikan dalam proses pemeriksaan

persiapan ...

persiapan pada tanggal 14 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan kesepakatan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk merubah isi kontrak yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum Kontrak) Tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 622/6720/411.207/2011 terhadap Kontrak tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 622/1309/411.207/2011, Tahun Anggaran 2011 Paket Kegiatan : Peningkatan jalan Pakuncen-Bukur, Lengkong-Sumbersono, Jaan-Lengkong dan Ngujung-Karangsemi. Lokasi : Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang. No. Paket 15.25. Biaya Rp. 11.290.000.000,00. Penyedia Jasa PT. Karya Harmoni Mandiri. Alamat Jl. Pahlawan No.17A Tulungagung. NPWP : 01.141.192.3-655.002. Nomor Rekening Bank : 0061006555. Nama Bank : BPD Jatim Cabang Kediri (bukti P-5); hal tersebut sudah sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 91 ayat (6), yang berbunyi sebagai berikut : -----

(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak -----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak secara tegas mengakui kondisi dilapangan yang dikategorikan sebagai keadaan kahar, akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak) tanggal 22 Desember 2011 dimana dengan diadakannya Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum Kontrak) maka pihak Penggugat sebagai Penyedia Jasa telah berakhir dan habis tanggung jawabnya terhadap Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 622/1309/411.207/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Paket Kegiatan : Peningkatan jalan Pakuncen-Bukur, Lengkong-

Sumbersono, ...

Sumbersono, Jaan-Lengkong dan Ngujung-Karangsemi. Lokasi : Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang. No. Paket 15.25. Nilai Kontrak Rp. 11.290.000.000,00. Penyedia Jasa PT. KARTA HARMONI MANDIRI, Alamat Jl. Pahlawan No.17A Tulungagung. NPWP : 01.141.192.3-651 Nomor Rekening Bank : 0061006555. Nama Bank : BPD Jatim Cabang Kediri, sebagaimana disampaikan oleh saksi Tergugat yang bernama SUGIANTORO HARAHAHAP dan Ir. SUGENG dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap sanksi Daftar Hitam yang diberikan oleh Bupati Nganjuk, dengan Surat Keputusan Nomor : 188.4/050/411.207/2012, tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung tertanggal 06 Januari 2012, pada konsideran menimbang huruf a. menjelaskan bahwa : atas Pelanggaran yang telah dilakukan PT. KARYA HARMONI MANDIRI yaitu tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan (Wanprestasi) pada Kegiatan Peningkatan jalan Pakuncen-Bukur, Lengkong-Sumbersono, Jaan-Lengkong dan Ngujung-Karangsemi Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Gondang, tahun anggaran 2011, dengan Nilai Kontrak Rp. 11.290.000.000,00. Perlu memberikan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. KARYA HARMONI MANDIRI SELAKU Badan Usaha Penyedia dimaksud dan YOYOK NUR TANJUNG selaku individu yang menandatangani Kontrak jika dihubungkan dengan

65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Bagian Keempat Sanksi pasal 118 ayat (1) huruf e dan ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1). Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : -----

Huruf e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau -----

Ayat (2). Perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan

sanksi ...

sanksi berupa : -----

- a Sanksi Administratif, -----
- b Sanksi Pencantuman Daftar Hitam. -----
- c Gugatan Secara Perdata; dan/atau -----
- d Pelaporan secara Pidana kepada pihak berwenang. -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati, jika dihubungkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188.4/050/411.207/2012 tentang Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung (obyek sengketa) tidak bersesuaian dikarenakan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum Kontrak) tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 622/6720/411.207/2011, yang telah ditandatangani oleh Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk dan Atas Nama Penyedia PT. KARYA HARMONI MANDIRI, serta mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk (bukti P-5), telah bertentangan dengan ketentuan pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi ; -----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah sepakat, untuk merubah isi kontrak yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Addendum Kontrak) tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 622/6720/411.207/2011, terhadap kontrak tanggal 11 Agustus 2011, Nomor :

622/1309/411.207/2011, tahun ...

622/1309/411.207/2011, tahun anggaran 2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak sepatutnya mengambil tindakan hukum berupa Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung seperti yang dijelaskan dalam pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, terbukti Tergugat dalam menerbitkan obek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga berlasan hukum surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat unuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5

Tahun ...

Tahun 1986 Jis.Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- I. Dalam Eksepsi : -----
- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- II Dalam Pokok Perkara : -----
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
 - 2 Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 118.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT. KARYA HARMONI MANDIRI, DAN SAUDARA YOYOK NUR TANJUNG, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 118.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT. KARYA HARMONI MANDIRI, DAN SAUDARA YOYOK NUR TANJUNG, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 172.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN , tanggal 16 APRIL

2012 oleh ...

2012 oleh WAHYUNING NURJAYATI, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFENDI, S.H. dan DANAN PRIAMBADA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari SELASA , tanggal 24 APRIL 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. EFFENDI, S.H.

WAHYUNING NURJAYATI, S.H., MH.



2. DANAN PRIAMBADA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian ...

Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.SBY. :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	131.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya PS	Rp.	-----
Jumlah	Rp.	172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

